

Legal Harmonization of Marriage Guardian Appointments for Children from Unregistered Marriages: A Shafi'i Perspective

Hasani¹, Madina², Mila Dwi Juniarty³, M. Chabib Fazal Jinan⁴, Naufal Rifqi Nasution⁵
Universitas K.H. Abdul Chalim^{1,2,3}, Universitas Wahid Hasyim⁴, Universitas Utara
Malaysia⁵

annawawihhasani@gmail.com¹, madinakalbar2001@gmail.com², laladwii2006@gmail.com³,
faza.jinan@gmail.com⁴, naufal_rifqi_n@ahsgs.uum.edu.my⁵

ABSTRACT

The appointment of marriage guardians for children born from unregistered marriages remains a legal issue due to differences between the Shafi'i School and Indonesian positive law. The Shafi'i School recognizes the biological father as the lawful marriage guardian if the marriage fulfills Islamic legal requirements, whereas Indonesian law requires marriage registration to establish the legal relationship between father and child. This study analyzes the legal considerations applied by the Mojosari Office of Religious Affairs (KUA) in appointing marriage guardians from the Shafi'i perspective. A qualitative case study was conducted using observation, interviews, documentation, and literature review, with data analyzed through qualitative and normative approaches. The findings show that the KUA appoints a *wali hakim* when the parents' marriage cannot be legally verified, while a *wali nasab* is recognized only when supported by documentary evidence or a court-issued *itsbat nikah*. The study demonstrates the harmonization of Islamic jurisprudence and Indonesian positive law in marriage guardian appointments, contributing to greater legal certainty and improved marriage administration.

Keywords: marriage guardian appointment; unregistered marriage; Madzhab Syafi'.

ABSTRAK

Penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat masih menjadi persoalan hukum akibat adanya perbedaan antara mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia. Mazhab Syafi'i mengakui ayah biologis sebagai wali nikah yang sah apabila perkawinan orang tua memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, sedangkan hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan perkawinan untuk membentuk hubungan hukum antara ayah dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) Mojosari dalam menetapkan wali nikah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA menetapkan wali hakim apabila perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan secara hukum, sedangkan wali nasab diakui apabila didukung bukti administratif atau penetapan *itsbat nikah* dari pengadilan. Temuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara fikih mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia dalam penetapan wali nikah sehingga memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan.

Kata kunci: penetapan wali nikah; pernikahan siri; mazhab Syafi'i

Received: 7 December 2026	Revised: 22 July 2026	Accepted: 28 July 2026	Published Online: 30 July 2026
------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------------

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu akad yang sakral dan suci karena didalamnya terdapat syarat dan rukun yang harus dilaksanakan, apabila salah satunya tidak terpenuhi maka menurut jumhur ulama perkawinan tersebut batal atau tidak sah¹. Salah satu yang menjadi rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah. Secara umum, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilkan untuk kepentingan dan atas nama yang diwakilkan. Dalam perkawinan wali nikah adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengawinkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya².

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai eksistensi wali nikah, namun sebagian besar ulama sepakat mengenai keberadaan wali dalam perkawinan dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa adanya wali³. Perbedaan di kalangan para ulama ini disebabkan dalil-dalil yang digunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan atau meniadakan wali dalam perkawinan bersifat *dzanni al-dhalalah* dan hadis yang digunakan masih diperselisihkan keabsahannya. Adapun ulama yang menjadikan wali sebagai rukun perkawinan⁴.

Dalam tradisi fikih wali nikah untuk perempuan yang akan melangsungkan perkawinan menjadi syarat yang tidak boleh dilewatkan. Keberadaan wali nikah berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan⁵. Perkawinan yang tidak menghadirkan wali menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah atau tidak dapat dilangsungkan. Dalam KHI disebutkan untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan:Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Literasi Nusantara, 2018), 74.

² Rustam Rustam, "ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN," *Al-'Adl* 13, no. 1 (2020): 56, <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>.

³ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 158, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.

⁴ Ilgi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, "KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI EMPAT MADZHAB," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 46, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.

⁵ Saif 'Adli Zamani, "PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.

hubungan kekeluargaan dengan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab terdiri dari beberapa kerabat dekat perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dilihat dari jalur ayah. Dalam hal ini wali nasab yang paling berhak untuk mengawinkan seorang perempuan adalah ayah kandungnya. Apabila ayah kandung meninggal maka perwalian jatuh pada wali nasab lainnya.

Mengenai urutan wali nasab yang berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan tidak ditemukan al-Quran atau hadist Nabi yang secara eksplisit menjelaskannya. Hanya pendapat dari para shahabat. Tertib urutan wali pada dasarnya sama dengan urutan dalam pewarisan. Akan tetapi ada perbedaan dikalangan ulama fikih mengenai posisi kakek dan anak. Sebagian mengutamakan kakek, dan sebagian lainnya mengutamakan anak⁶. Mazhab Syafi'i memposisikan kakek sebagai wali nikah setelah ayah dan tidak menjadikan anak sebagai wali nikah, sedangkan tiga Mazhab lainnya memposisikan anak sebagai wali nikah.

Urutan perwalian dalam perkawinan tidak bisa diremehkan begitu saja, ada beberapa aturan mengenai kapan wali nikah bisa digantikan oleh wali nikah yang lainnya termasuk dalam hal ini pergantian pada wali hakim. Seorang ayah sebagai wali yang paling berhak dan yang utama dalam menikahkan anak perempuannya tidak bisa digantikan begitu saja hak perwaliannya kecuali ayahnya tersebut meninggal dunia dan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat⁷.

Jika dilihat secara umum tidak ada perbedaan mengenai penetapan wali nikah dalam Islam dengan penetapan wali nikah yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Keduanya menempatkan wali nikah sebagai rukun atau syarat yang harus terpenuhi. Hanya saja dalam hal ini wali nikah yang diatur di Indonesia sebagian menganut perspektif mazhab Syafi'i yang mengharuskan seorang ayah menjadi wali nikah yang utama untuk mengadakan atau menikahkan anak perempuannya⁸.

⁶ Aspandi, "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 90, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

⁷ Revi Inayatillah, *STATUS KEABSAHAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM*, 8 (2024): 88, <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.

⁸ Achmad Nasrulloh, "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 185, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.

Aturan terkait wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam atau hukum positif lainnya berlaku secara menyeluruh pada setiap KUA yang ada di Indonesia termasuk KUA Kecamatan Mojosari. Saat dilakukan pra observasi pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 di KUA Kecamatan Mojosari didapatkan sebuah informasi bahwa dalam memutuskan penetapan wali nikah juga di dasarkan pada kedudukan calon pengantin perempuan sebagai anak secara hukum. Sebelum menetapkan wali nikah pihak KUA akan meminta setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan untuk memenuhi syarat administrasi yang berlaku yaitu dengan menyertakan foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir dan berkas lainnya seperti N1, N2 dan seterusnya. Uniknya KUA Kecamatan Mojosari menambahkan buku nikah sebagai syarat tambahan bagi calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak pertama. Jika dilihat secara hukum tidak ada aturan mengenai penyertaan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi. Akan tetapi dalam hal ini KUA Kecamatan Mojosari menambahkan syarat tersebut bertujuan mengkalkulasikan jarak antara perkawinan orang tuanya dengan tanggal lahir dari calon pengantin perempuan. Persyaratan ini yang nantinya akan menentukan siapa yang akan bertindak atau berhak menjadi wali nikah ⁹.

Berbeda hal nya dengan penentuan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak pertama, untuk calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak kedua atau seterusnya tidak menjadikan buku nikah orang tua sebagai syarat. Penentuan wali nikahnya ditetapkan berdasarkan akta kelahiran dan berkas lainnya¹⁰. Pada praktiknya, saat calon pengantin sudah memenuhi syarat administrasi pihak KUA Kecamatan Mojosari akan memeriksa berkas administrasi dan melaksanakan rapak untuk kemudian menetapkan wali berdasarkan status atau asal-usul anak yang berkaitan dengan perkawinan kedua orang tuanya.

Syarat tersebut kemudian menjadi problem bagi anak yang lahir dari perkawinan siri yang secara administrasi tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya baik secara pewarisan atau perwalian meskipun dalam Islam perkawinan kedua orang tuanya dianggap sah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Hal ini terjadi karena perkawinan siri dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan

⁹ Sumartoyo, "Interview," 2024.

¹⁰ Muzayyanah Muzayyanah, "Urgensi Rafa' Dalam Keabsahan Wali Nikah," *Progresif: Media Publikasi Ilmiah* 11, no. 1 (2023): 39–49, <https://doi.org/10.61595/progresif.v11i1.756>.

ke Pegawai Pencatat Nikah hingga menyebabkan perkawinan tidak diakui secara hukum. Akibatnya negara tidak mengakui hubungan antar ayah dan anak secara hukum¹¹.

Meskipun isu penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat telah banyak dikaji dalam literatur hukum Islam, sebagian besar penelitian masih berfokus pada status hukum perkawinan siri, kedudukan anak, maupun akibat hukum terhadap hak keperdataan seperti nasab, waris, dan pencatatan perkawinan. Penelitian lain lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atau perbandingan pandangan mazhab mengenai keabsahan perkawinan siri¹². Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum positif, namun belum secara khusus mengkaji bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan kedua sistem hukum tersebut secara bersamaan dalam praktik penetapan wali nikah terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif atau konseptual sehingga masih terbatas dalam mengungkap proses pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pejabat KUA ketika menghadapi kasus konkret di lapangan. Padahal, dalam praktik administrasi perkawinan sering ditemukan situasi ketika ketentuan fikih yang mengakui keabsahan perkawinan siri berhadapan dengan ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan sebagai dasar pengakuan hubungan hukum antara ayah dan anak. Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis sekaligus praktis dalam menentukan pihak yang berhak menjadi wali nikah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya penelitian yang secara komprehensif menganalisis pertimbangan hukum KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri dengan mengintegrasikan perspektif fikih

¹¹ Lalu Hadi Adha et al., "KAJIAN TENTANG ITS BAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL," *Private Law* 1, no. 2 (2022): 312–13, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.

¹² Shania Dwi Hidayati et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.

Mazhab Syafi'i dan praktik administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagian besar penelitian hanya membahas aspek normatif keabsahan wali nikah atau status anak, sedangkan mekanisme pengambilan keputusan oleh KUA sebagai institusi pelaksana hukum keluarga Islam belum memperoleh perhatian yang memadai

Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis mengenai harmonisasi antara ketentuan fikih Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia dalam praktik penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian norma hukum Islam dengan regulasi nasional, tetapi juga menjelaskan bagaimana pejabat KUA membangun pertimbangan hukum ketika menentukan penggunaan wali nasab atau wali hakim berdasarkan pembuktian keabsahan perkawinan orang tua. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rujukan praktis bagi Kantor Urusan Agama dalam menangani perkara penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum KUA Kecamatan Mojosari dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri serta mengkaji praktik tersebut berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojosari. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti merupakan fenomena sosial-hukum yang memerlukan eksplorasi terhadap praktik, pertimbangan normatif, serta proses pengambilan keputusan oleh pejabat KUA dalam konteks nyata.

Pemilihan KUA Kecamatan Mojosari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA tersebut menerapkan prosedur verifikasi administratif yang berbeda dibandingkan praktik umum di beberapa KUA lainnya, yaitu dengan meminta buku nikah orang tua bagi calon pengantin perempuan yang berstatus sebagai anak pertama sebagai salah satu dasar untuk menentukan kewenangan wali nikah. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan

hukum positif Indonesia, sehingga relevan dijadikan studi kasus untuk menjelaskan implementasi penetapan wali nikah pada anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan penelitian berjumlah lima orang, terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Mojosari, Penghulu KUA, Penyuluh Agama Islam yang menangani administrasi perkawinan, seorang staf administrasi pelayanan nikah, serta satu orang masyarakat yang pernah mengajukan penetapan wali nikah akibat status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat. Informan tersebut dipilih karena mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai prosedur administrasi, pertimbangan hukum, serta implementasi penetapan wali nikah dalam praktik.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap proses pelayanan administrasi perkawinan, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan, serta dokumentasi berupa berkas administrasi, formulir pelayanan nikah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penetapan wali nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, proses *member checking* dilakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang dimaksud oleh informan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi atau reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif fikih Mazhab Syafi'i untuk menilai

kesesuaian antara praktik penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari dengan prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia guna mengidentifikasi titik harmonisasi maupun perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Mazhab Syafi'i

1. Pengertian dan Syarat wali Nikah dalam Madzhab Syafi'i

Perwalian menurut literatur fikih Islam disebut dengan *al-wilayah*. Secara bahasa wali memiliki beberapa arti yaitu cinta dan pertolongan serta memiliki arti kekuasaan atau otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan. Pada hakikatnya *al-wilayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu¹³. Wali dalam perkawinan diartikan sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya¹⁴.

Seseorang dapat bertindak sebagai wali nikah jika sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila salah satu syarat itu cacat atau tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak bisa bertindak menjadi wali nikah. Adapun syarat wali nikah ialah: 1). Islam 2). Baligh, baik dengan usia (usia 15 tahun) atau keluarnya mani 3). Berakal 4). Merdeka (bukan budak) 5). Laki-laki 6). Adil¹⁵.

2. Kedudukan Wali Nikah

Urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan karena perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad dalam perkawinan¹⁶. Wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut .

¹³ Muhammad Ali Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2009), 69.

¹⁵ Abu Syujak, *Matan Al-Ghayah Wa at-Taqrir (Bab Nikah)*, Terj. Galih Maulana, 1 (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

¹⁶ Aspandi, *Fikih Perkawinan: Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 95.

Secara prinsip menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan mayoritas fuqaha telah sepakat mengenai pentingnya keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kedudukan wali nikah, ada yang menempatkan wali sebagai syarat dan ada pula yang menempatkan wali sebagai rukun dalam sebuah perkawinan¹⁷.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i wali berkedudukan sebagai salah satu rukun dalam sebuah perkawinan¹⁸. Makna rukun sendiri merupakan bagian-bagian utama dalam akad nikah, yang apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah¹⁹. Oleh karena itu eksistensi wali sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau keabsahan perkawinan itu sendiri.

3. Macam-macam Wali Nikah

dalam perkawinan, terdapat beberapa pihak yang bisa menjadi wali, berikut adalah beberapa macam wali dalam pernikahan yang disusun dengan urutan skala prioritas:

a. Wali Nasab, Wali nasab merupakan wali yang berindak menjadi wali nikah karena adanya hubungan nasab atau ikatan keluarga dengan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan²⁰. Wali nasab merupakan urutan yang paling berhak dalam urutan perwalian. Mazhab Syafi'i. Adapun urutan perwalian menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut²¹:

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari ayah dan seterusnya keatas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara kandung
- 6) Anak laki-laki saudara seayah

¹⁷ Moh Lutfi Ridlo, "Wali Hakim dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.

¹⁸ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar* (Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2001), 473.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019), 89.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (PT Lentera Basritama, 2000), 346.

²¹ Abu Syujak, *Matan Al-Ghayah Wa at-Taqrir (Bab Nikah)*, Terj. Galih Maulana, 7.

- 7) Paman dari pihak ayah
- 8) Anak laki-laki paman
- 9) Al-Mu'tiq atau tuan yang memerdekakan
- 10) Hakim

Salah seorang dari wali tidak boleh mengawinkan seorang wanita apabila ada wali yang lebih dekat (wali aqrab), disebabkan hal ini berkaitan dengan ashabah hingga kemudian wali dekat harus didahulukan dan begitu seterusnya seperti dalam maslah warisan. Oleh sebab itu, urutan wali diatas tidak boleh dilangkahi atau diacak. Apabila ayah kandung sebagai wali yang paling berhak masih hidup, maka hak perwaliannya tidak dapat digantikan atau dipindahkan pada wali selanjutnya.

Adapun apabila saat akan melangsungkan perkawinan ada dua wali yang berada sama dalam tingkatan dan hubungan maka ada anjuran untuk mendahulukan yang lebih tua, lebih pandai, dan lebih *wara'*. Karena yang lebih tua dianggap lebih mempunyai pengalaman, yang lebih pandai mengetahui syarat-syarat akad, sedangkan yang lebih *wara'* lebih serius dalam menjalankan kewajibannya. Namun apabila orang yang satunya lagi yang mengawinkan maka hukumnya tetap sah, karena perwaliannya tetap ²².

- b. Wali Hakim, Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dari kalangan hakim atau *qadhi*. Mengenai orang yang berhak untuk menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah, khalifah, penguasa, atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita Yang berwali hakim. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i wali hakim berwenang sebagai wali nikah bukan berfungsi sebagai pengganti (wakil) dari wali nasab, dan wali hakim bertindak sebagai wali nikah karena darurat. Dengan demikian hukum islam memandang peralihan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat ²³. Adapun beberapa hal yang menyebabkan berpindahnya kewenangan wali nasab

²² M. Waritsul Firdaus. F. Waris and M. Fahrudin, "PARADIGMA MASYARAKAT ISLAM KECAMATAN PURBOLINGGO TENTANG WAKALAH PADA PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024): 6-7, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art1>.

²³ Muhammad Hatta and Masrokhin, "Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): 922, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.

pada wali hakim yaitu sebagai berikut ²⁴:

- 1) Tidak ada wali nasab, Apabila seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab, dalam artian perempuan tersebut memang wali nasab sama sekali tidak ada (adam wali).
 - 2) Wali adhal (menolak/enggan), Apabila wali memiliki wewenang untuk mengawinkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya hadir, tetapi ia enggan menikahkan maka perwaliannya berpindah ke wali hakim .
 - 3) Wali nasab ghaib, Apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dan jaraknya memenuhi syarat mengqashar shalat, maka yang berhak untuk menjadi wali nikah adalah wali hakim. Hal ini didasarkan wali yang ghaib itu pada prinsipnya masih berhak menjadi wali tetapi sukar untuk menjadi wali nikah. Oleh sebab itu wali jauh (*ab'ad*) tidak memiliki hak perwalian.
 - 4) Wali menjadi mempelai laki-laki, Masalah ini terjadi apabila yang akan melangsungkan perkawinan adalah seorang perempuan dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau anak laki-laki paman dari pihak ayah.
 - 5) Wali nasab berhalangan, Wali nasab yang sedang menjalankan haji/umrah, wali nasab berpergian jauh, atau sedang tidak berada ditempat namun tidak memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat, dan halangan lain yang dibenarkan oleh syara'.
- c. Wali Muhakkam, Wali muhakkam merupakan wali yang dipilih oleh mempelai perempuan yang tidak memiliki wali, dimana wali tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai atau bukan merupakan wali hakim. Wali muhakkam dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali dikarenakan tidak memenuhi syarat atau menolak untuk menjadi wali sedangkan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali karena suatu sebab tertentu ²⁵. Jadi penggunaan wali muhakkam dalam suatu perkawinan terjadi karena wali nasab dan wali hakim tidak dapat bertindak menjadi wali nikah karena sebab atau keadaan tertentu. Imam Nawawi berkata bahwa al Mawardi menyebutkan jika seorang perempuan dalam posisi tidak adanya wali atau

²⁴ Seno Aris Sasmito and Adinda Dewi Mutiara Sari, "PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 76–78, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.

²⁵ Aspandi, *Fikih Perkawinan: Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, 134.

pengusaha (hakim), maka ada tiga pandangan, *pertama* perempuan tersebut tidak bisa melangsungkan perkawinan, *kedua* mengawinkan dirinya sendiri karena darurat, dan *ketiga* menunjuk laki-laki untuk mengawinkannya (wali muhakkam)

²⁶.

- d. Wali Maula, Wali maula merupakan wali yang mengawinkan seorang budaknya. Bisa diartikan bahwa seorang majikan yang memiliki budak perempuan lalu mengawinkannya. Apabila budak perempuan tersebut milik seorang perempuan, maka yang mengawinkannya adalah orang yang mengawinkan atau wali majikan perempuan tersebut dengan atas izin dari majikannya, disebabkan perbuatan tersebut berkaitan dengan manfaat budak sehingga tidak dibolehkan tanpa seizinnya ²⁷.

4. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri

Penetapan asal-usul atau status anak dalam perpektif hukum Islam memiliki makna yang penting, sebab penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Karena pada hakikatnya setiap anak yang dilahirkan berasal dari sperma yang seharusnya menjadi ayahnya. Akan tetapi dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda. Seorang anak dikatakan sah mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya apabila berasal dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan²⁸. Apabila dengan berjalannya waktu perempuan tersebut hamil lalu melahirkan, maka anak tersebut jelas ayahnya. Jadi kedudukan atau status anak dalam Islam berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan, apabila seorang anak dilahirkan dari perkawinan yang sah maka anak tersebut dinisbatkan atau bernasab kepada ayahnya. Sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau diluar perkawinan maka dinisbatkan kepada ibunya.

²⁶ Mohammad Febry Rahadian et al., "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1890, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>.

²⁷ Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhaddzab*, Terj. Abdurrahim Ahmad Dan Umar Mujtahid (Pustaka Azzam, 2009), 213-14.

²⁸ Syukriya Husni et al., "Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 1 (2024): 26-36, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332>.

Dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dianggap sebagai anak yang sah dan harus terpenuhi hak-hak nya dalam hal kedudukannya sebagai anak ²⁹. Perkawinan siri sendiri merupakan perkawinan yang dalam pelaksanaannya memenuhi baik rukun maupun syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan pada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) ³⁰. Jadi anak yang lahir dari perkawinan siri dalam Islam juga memperoleh hak-hak nya sebagai anak seperti hal nya dalam perwalian, pewarisan dan lain sebagainya.

Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Perkawinan Siri Di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Sebagai instansi yang melaksanakan pelayanan bagi masyarakat yang salah satunya melayani dalam pelaksanaan perkawinan sudah menjadi kewajiban KUA Kecamatan Mojosari dalam mengawasi pelaksanaan setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat dan aturan hukum yang berlaku. Selain mengawasi setiap pelaksanaan perkawinan, KUA Kecamatan Mojosari juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam lingkungan masyarakat salah satunya berkaitan dengan penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA kecamatan Mojosari sangat berhati-hati untuk menetapkan wali nikah karena akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh sebab itu ada beberapa tahapan yang dilalui calon pengantin untuk sampai pada penetapan wali nikah yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran nikah

Setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus melakukan pendaftaran pada KUA dengan memenuhi persyaratan administrasi yaitu sebagai berikut ³¹:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. Foto kopi KTP

²⁹ - - Musfira, "STATUS ANAK NIKAH SIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.3420>.

³⁰ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Pustaka Bani Quraisy, 2005), 87.

³¹ Menteri Agama RI, *Peraturan Menteri Agama* (2019).

- d. Foto kopi KK
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- f. Persetujuan kedua calon pengantin
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon yang belum cukup umur
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional indonesia atau kepolisian republik indonesia
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai bagi duda/janda
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Selain syarat diatas KUA Kecamatan Mojosari juga menambahkan syarat berupa foto kopi buku nikah dari orang tua calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama untuk menghitung jarak perkawinan dan kelahiran anak pada saat dilakukan pemeriksaan berkas pada *rapak* nikah.

2. Rapak nikah

Rapak merupakan pemeriksaan pada pengantin dan orang tuanya yang diselenggarakan oleh KUA sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Sebelumnya penghulu akan melakukan pemeriksaan pada berkas-berkas administrasi yang telah diserahkan ke KUA dengan tujuan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan calon pengantin atau pihak keluarganya yang kemudian berkas tersebut akan diserahkan kepada kepala KUA untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan memanggil calon pengantin dan orang tuanya. Pada tahap inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Mojosari dalam

menetapkan wali nikah. penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari harus melalui dua pertimbangan yaitu di dasarkan pada regulasi hukum yang berlaku dan hasil dari rapak nikah. Setelah melalui pertimbangan tersebut barulah Kepala KUA Kecamatan Mojosari akan menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Mojosari terdapat dua kasus yang berbeda mengenai penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah siri. Kasus pertama datang dari seorang calon pengantin perempuan berstatus sebagai anak pertama yang dilahirkan dari perkawinan siri. Dalam hal ini Kepala KUA Kecamatan Mojosari menetapkan wali hakim sebagai wali nikah meskipun ayah dari yang bersangkutan masih hidup. Selain karena meragukan status anak tersebut, penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri di KUA Kecamatan Mojosari juga sebagai ikhtiar KUA untuk bisa mengurangi jumlah perkawinan siri. Apabila masih mengakomodir wali nasab sebagai wali nikah dikhawatirkan jumlah perkawinan siri akan terus meningkat tanpa memperdulikan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu sebisa mungkin pihak KUA secara progreif mencegah agar tidak ada praktik perkawinan siri di lingkungan masyarakat.

Analisis Praktik Penetapan Wali Nikah di KUA Kecamatan Mojosari Berdasarkan Perspektif Mazhab Syafi'i

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih, tetapi juga mempertimbangkan aspek legal-administratif sebagaimana diatur dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam praktiknya, Kepala KUA menjadikan hasil pemeriksaan administrasi dan rapak nikah sebagai dasar utama untuk menentukan apakah ayah kandung dapat bertindak sebagai wali nasab atau kewenangan tersebut dialihkan kepada wali hakim. Dengan demikian, proses penetapan wali nikah tidak semata-mata berorientasi pada hubungan biologis, melainkan juga pada keberadaan bukti hukum yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara ayah dan anak.

Apabila dianalisis dari perspektif Mazhab Syafi'i, praktik tersebut menunjukkan adanya perbedaan titik tolak dalam menentukan keabsahan hak perwalian. Mazhab Syafi'i menempatkan keabsahan perkawinan sebagai dasar lahirnya hubungan nasab. Selama suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, maka perkawinan tersebut dipandang sah sehingga seluruh akibat hukumnya, termasuk

hubungan nasab dan hak perwalian, tetap melekat kepada ayah kandung. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi yang tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut fikih.

Berbeda dengan konstruksi fikih tersebut, praktik di KUA Kecamatan Mojosari menunjukkan bahwa pembuktian administratif memiliki posisi yang sangat menentukan dalam penetapan wali nikah. Ketika orang tua calon mempelai tidak dapat membuktikan keabsahan perkawinannya melalui dokumen yang diakui negara atau melalui penetapan isbat nikah, hubungan hukum antara ayah dan anak tidak dapat dibuktikan secara administratif. Akibatnya, ayah kandung tidak ditetapkan sebagai wali nasab meskipun secara biologis maupun menurut hukum Islam memiliki hubungan keturunan dengan calon mempelai perempuan. Dalam kondisi demikian, KUA menetapkan wali hakim sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan hukum administrasi perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dari sudut pandang fikih Mazhab Syafi'i, penggunaan wali hakim dalam kondisi tersebut dapat diperdebatkan. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa perpindahan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti tidak adanya wali (adam al-wali), wali tidak diketahui keberadaannya (ghaib), wali menolak menikahkan tanpa alasan yang sah (wali adhal), atau wali tidak memenuhi syarat sebagai wali. Sementara itu, tidak adanya bukti administratif mengenai pencatatan perkawinan bukan merupakan alasan yang menyebabkan gugurnya hak perwalian menurut fikih³². Oleh karena itu, apabila keabsahan perkawinan orang tua sebenarnya dapat dibuktikan berdasarkan rukun dan syarat syariat, maka hak perwalian tetap berada pada ayah sebagai wali nasab.

Meskipun demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Mojosari tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan ketentuan fikih Mazhab Syafi'i, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyāt) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai institusi negara di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

³² Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *AL-MUQARANA* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.

undangan sekaligus menjaga kepastian hukum administrasi perkawinan. Oleh karena itu, penggunaan wali hakim dalam kasus tertentu merupakan konsekuensi dari kewajiban institusional untuk memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa KUA Kecamatan Mojosari tidak menerapkan penggunaan wali hakim secara mutlak terhadap seluruh anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Apabila orang tua mampu membuktikan keabsahan perkawinannya melalui pencatatan perkawinan atau penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, maka hak perwalian dikembalikan kepada wali nasab sesuai dengan urutan perwalian dalam Mazhab Syafi'i. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik penetapan wali nikah bukan terletak pada penolakan terhadap konsep wali nasab, melainkan pada mekanisme pembuktian hukum yang digunakan untuk memastikan keberadaan hubungan hukum antara ayah dan anak.

Dengan demikian, praktik penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Mojosari memperlihatkan adanya harmonisasi sekaligus ketegangan antara dua sistem hukum yang berbeda. Mazhab Syafi'i menitikberatkan pada keabsahan akad nikah sebagai dasar lahirnya hak perwalian, sedangkan hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen utama dalam pembuktian hubungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat pada dasarnya bukan hanya persoalan fikih, tetapi juga persoalan pembuktian administratif dalam sistem hukum nasional. Temuan ini menjadi kontribusi penting penelitian karena menunjukkan bahwa praktik pelayanan di KUA merupakan bentuk harmonisasi antara norma syariat dan regulasi negara yang dilakukan melalui mekanisme verifikasi administratif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Harmonisasi Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i dalam Penetapan Wali Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Mojosari merupakan bentuk implementasi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Harmonisasi tersebut tercermin dari upaya KUA untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih mengenai pentingnya wali nikah sebagai rukun perkawinan, namun pada saat yang sama tetap mematuhi ketentuan administratif yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan.³³ Dengan demikian, keputusan mengenai penggunaan wali nasab maupun wali hakim tidak hanya didasarkan pada aspek normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan legalitas hubungan hukum yang dapat dibuktikan secara administratif.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pengakuan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama mengenai pencatatan nikah menghendaki agar setiap perkawinan yang sah menurut agama juga dicatatkan oleh negara. Pencatatan tersebut bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, kedudukan anak, serta akibat hukum lainnya, termasuk dalam bidang perwalian. Oleh karena itu, ketika perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan melalui dokumen yang diakui negara, KUA mengalami keterbatasan dalam menetapkan hubungan hukum antara ayah dan anak sehingga penggunaan wali hakim dipandang sebagai langkah yang memiliki dasar administratif.³⁴

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memandang bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, perkawinan dianggap sah dan seluruh akibat hukumnya, termasuk hubungan nasab, hak perwalian, dan hak kewarisan, tetap melekat tanpa bergantung pada pencatatan negara³⁵. Dengan demikian, dari perspektif Mazhab Syafi'i, pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah akad nikah, melainkan merupakan persoalan administratif yang tidak

³³ M. Faiz Kurnia Hadi, "KONSEPSI HUKUM NIKAH SIRRI DI INDONESIA : Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18-40, <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.169>.

³⁴ Andrizal et al., "RECONCILING MARRIAGE LAW AND POPULATION ADMINISTRATION LAW IN INDONESIA: THE LEGAL STATUS OF NIKAH SIRI AND THEIR FAMILIES," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2026): 98-124, <https://doi.org/10.24239/familia.v7i1.567>.

³⁵ Fathonah K. Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Akademika* 15, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.

menghapus hubungan nasab antara ayah dan anak.³⁶

Perbedaan titik tolak tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sesungguhnya memiliki orientasi yang berbeda. Mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada validitas substantif akad nikah berdasarkan ketentuan syariat, sedangkan hukum positif Indonesia mengedepankan validitas administratif sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.³⁷ Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi dalam konteks penyelenggaraan hukum keluarga di Indonesia.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa KUA Kecamatan Mojosari berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut melalui mekanisme pembuktian hukum. Ketika orang tua mampu membuktikan keabsahan perkawinannya, baik melalui buku nikah maupun penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama, KUA mengakui hubungan hukum antara ayah dan anak sehingga ayah tetap ditetapkan sebagai wali nasab sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i. Sebaliknya, apabila pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan, KUA menetapkan wali hakim untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan akad nikah. Praktik ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim bukan dimaksudkan untuk menafikan konsep nasab dalam fikih, tetapi merupakan konsekuensi dari kewajiban KUA sebagai lembaga negara yang harus bekerja berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum.

Dari perspektif teori harmonisasi hukum, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara norma keagamaan dan norma negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KUA tidak menempatkan hukum Islam dan hukum positif sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan berusaha mencari titik temu melalui mekanisme administrasi yang tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak selalu berarti menyeragamkan seluruh norma, tetapi menciptakan mekanisme implementasi yang mampu

³⁶ Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar*, 473.

³⁷ Aprinelita Aprinelita and Jumni Nelli, "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri: Analisis Maqashid Al - Syariah Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.," *JENTRE* 7, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.38075/jen.v7i1.563>.

mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam sekaligus memenuhi tuntutan sistem hukum nasional.

Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Selama ini perdebatan mengenai perkawinan tidak tercatat lebih banyak berfokus pada aspek keabsahan perkawinan atau status hukum anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang lebih mendasar terletak pada mekanisme pembuktian hubungan hukum yang digunakan dalam praktik administrasi negara. Dengan demikian, harmonisasi antara Mazhab Syafi'i dan hukum positif Indonesia tidak hanya bergantung pada kesesuaian norma, tetapi juga pada tersedianya mekanisme pembuktian yang mampu menjembatani validitas syariat dengan legalitas administratif. Perspektif ini memperluas kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam praktik penetapan wali nikah di Kantor Urusan Agama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA kecamatan Mojosari didasarkan pada ketentuan hukum positif Indonesia dan hasil pemeriksaan nikah (rapak nikah). Dari dasar tersebut, KUA menetapkan wali hakim jika keabsahan perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan secara administratif, dan wali nasab jika terdapat bukti pencatatan perkawinan atau penetapan isbat nikah. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian administratif menjadi faktor utama dalam penentuan wali nikah.

Dari perspektif mazhab Syafi'i, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan fikih klasik yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan yang memenuhi syarat syariat tetap menetapkan nasab terhadap ayah dan hak perwalian pada wali nasab. Namun penggunaan wali hakim dalam praktik KUA menunjukkan adanya penyesuaian antara prinsip fikih dan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dengan menyorot pentingnya mekanisme pembuktian dalam administrasi negara, bukan hanya perbedaan norma fikih dan hukum positif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan prosedur penetapan wali nikah yang lebih transparan dan konsisten, serta menjadi masukan bagi penguatan regulasi. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan

perbandingan antara KUA atau antar mazhab untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Abu Syujak. Matan Al-Ghayah Wa at-Taqrib (Bab Nikah), Terj. Galih Maulana. 1. Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *AL-MUQARANA* 1, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2009.
- Andrizal, Bambang Hermanto, and Muhammad Fauzan. "RECONCILING MARRIAGE LAW AND POPULATION ADMINISTRATION LAW IN INDONESIA: THE LEGAL STATUS OF NIKAH SIRI AND THEIR FAMILIES." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2026): 98–124. <https://doi.org/10.24239/familia.v7i1.567>.
- Aprinelita, Aprinelita, and Jumni Nelli. "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Sirri: Analisis Maqashid Al - Syariah Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *JENTRE* 7, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.38075/jen.v7i1.563>.
- Aspandi. *Fikih Perkawinan: Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Literasi Nusantara, 2018.
- Aspandi. "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 85–116. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.
- Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.
- Hadi Adha, Lalu, H. Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. "KAJIAN TENTANG ITS BAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL." *Private Law* 1, no. 2 (2022): 220–30. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.715>.
- Hadi, M. Faiz Kurnia. "KONSEPSI HUKUM NIKAH SIRRI DI INDONESIA : Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.169>.
- Hidayati, Shania Dwi, Sonny Dewi Judiasih, and Fatmi Utarie Nasution. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 33–50. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>.
- Husni, Syukriya, Fadilla Syahrani, Alfi Husni, Annisa Wahid, and Valensius Ngardi. "Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia." *Hakamain: Journal*

- of Sharia and Law Studies 3, no. 1 (2024): 26–36.
<https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332>.
- Inayatillah, Revi. STATUS KEABSAHAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM. 8 (2024).
<https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.2159>.
- Jaih Mubarak. Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia. Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Lutfi Ridlo, Moh. “Wali Hakim dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang).” Mahakim: Journal of Islamic Family Law 6, no. 1 (2022): 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.
- Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama. 2019.
- Muhammad Ali Suma. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Hatta and Masrokhin. “Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024.” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 3, no. 2 (2025): 919–26. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1148>.
- Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqh Lima Mazhab. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. PT Lentera Basritama, 2000.
- Musfira, - -. “STATUS ANAK NIKAH SIRI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP).” Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 7, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.3420>.
- Muzakka, Ilgi Ghoswanul, and Imanuddin Abil Fida. “KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI EMPAT MADZHAB.” USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2023): 90–104. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663>.
- Muzayyanah, Muzayyanah. “Urgensi Rafa’ Dalam Keabsahan Wali Nikah.” Progresif : Media Publikasi Ilmiah 11, no. 1 (2023): 39–49.
<https://doi.org/10.61595/progresif.v11i1.756>.
- Nasrulloh, Achmad. “TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA.” Hukum Islam 22, no. 2 (2022): 176.
<https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>.
- Nawawi. Al-Majmu’ Syarah al-Muhaddzab. Terj. Abdurrahim Ahmad Dan Umar Mujtahid. Pustaka Azzam, 2009.
- Rahadian, Mohammad Febry, Gusti Muzainah, and Jalaluddin Jalaluddin. “Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah.” Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 18, no. 3 (2024): 1878.
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>.
- Rustam, Rustam. “ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN.” Al-Adl 13, no. 1 (2020): 55.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v13i1.1708>.
- Sasmito, Seno Aris, and Adinda Dewi Mutiara Sari. “PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar).” IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman 7, no. 2 (2023): 71–85.
<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>.
- Taqiyuddin Abi Bakar. Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar. Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2001.

- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>.
- Waris, M. Waritsul Firdaus. F. and M. Fahrudin. "PARADIGMA MASYARAKAT ISLAM KECAMATAN PURBOLINGGO TENTANG WAKALAH PADA PROSESI AKAD NIKAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art1>.
- Zamani, Saif 'Adli. "PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 173–83. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.